

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**TENTANG
PRAKTEK KEPERAWATAN
PROGRAM PROFESI NERS**

**STIKES MANDALA WALUYA KENDARI
DENGAN
BLUD RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN**



(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MANDALA WALUYA KENDARI

Dengan

BLUD RUMAH SAKIT KONAWA SELATAN

NOMOR : 0341-D/STIKES-MW/X/2018

NOMOR : 445/537

Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Des tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr.PH.Hj.Tasnim,SKM.MPH
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari
Alamat : Jl. Jend. A.H Nasution No.G-37 Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya (STIKES-MW) Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Boni Lambang Pramana, M.Kes
Jabatan : Direktur BLUD RUMAH SAKIT KONAWA SELATAN
Alamat : Jl. Poros Andolo No.1 Konawe Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Penyelenggara pendidikan Jurusan Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Analisis kesehatan, Elektromedik dan farmasi. pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka memajukan pendidikan Jurusan Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Elektromedik dan Farmasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kerjasama kedua belah pihak dilaksanakan atas dasar dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan pada STIKES-MW yang di laksanakan pada BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia(SDM).
2. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIKES-MW Kendari yang memiliki Kompetensi di bidang jurusan Keperawatan , Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Elektromedik dan Farmasi untuk melaksanakan kegiatan praktikum, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini untuk **PIHAK KEDUA** dalam hal ini BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan meliputi peningkatan mutu dan bantuan pendidikan bidang kesehatan, sedangkan untuk **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini STIKES-MW Kendari meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran sebagai pendidikan.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK

Pasal 2

1. Pelaksanaan Praktek dilaksanakan sesuai prosedur berikut ini:
 - a. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan praktek **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis rencana program praktek kepada **PIHAK KEDUA**, disertai permintaan pembimbingan Rumah Sakit yang akan digunakan sebagai tempat praktek.
 - b. Paling lambat 2 (dua) minggu **PIHAK PERTAMA** sudah menerima balasan dari **PIHAK KEDUA** diterima atau ditolak.

- c. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum praktek dilaksanakan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan mengundang pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyamakan persepsi pelaksanaan praktek dan pelaksanaan bimbingan.
 - d. Mengirim mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (surat pengantar) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan praktek di mulai.
 - e. Rotasi pelaksanaan praktek setiap kelompok dilaksanakan sesuai daftar yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Lamanya waktu praktek ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kurikulum institusi.
2. Pembimbing praktek di BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 3. Kriteria pembimbing di BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan :
 - a. Pembimbing praktek minimal mempunyai pendidikan minimal Strata Satu.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 4. Tugas pembimbing praktek:
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktek secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan praktek dan memiliki wawasan yang cukup.
 - b. Mengarahkan peserta praktek untuk melaksanakan tugas sesuai program institusi dan program diklat BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan.
 - c. Mengarahkan peserta praktek untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktek dengan seluruh karyawan, pasien dan pengunjung BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan.
 - d. Mengarahkan peserta praktek untuk senantiasa mematuhi peraturan institusi dan BLUD Rumah Sakit Konawe Selatan serta memberikan sanksi bagi peserta praktek yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

TUGAS PESERTA PRAKTEK

Pasal 3

1. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan baik oleh institusi maupun oleh pembimbing praktek.

2. Perpanjangan kerjasama tahap berikutnya harus didahului dengan surat penyampaian terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 3(tiga) bulan sebelum masa kerjasama ini berakhir.
Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengganti alat yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegiatan ini.
2. Penggantian atau perbaikan alat yang dimaksud harus disepakati dengan PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

Pasal 7

Demikian naskah kerjasama ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi kertas bermaterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi kekuatan hukum yang sama yang mengikat kedua belah pihak.

Di tetapkan di : **KONawe SELATAN**

Pada tanggal : **24 DESEMBER 2018**

PIHAK PERTAMA,



Dr.PH. Hj. Tasnim, SKM.MPH

NIDN. 09 0905 6603

PIHAK KEDUA,



dr. Boni Lambang Pramana, M.Kes

NIP. 19770619 200604 1 015

2. Perpanjangan kerjasama tahap berikutnya harus didahului dengan surat penyampaian terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 3(tiga) bulan sebelum masa kerjasama ini berakhir.
Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V **SANKSI**

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengganti alat yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegiatan ini.
2. Penggantian atau perbaikan alat yang dimaksud harus disepakati dengan PIHAK KEDUA.

BAB VI **PENUTUP**

Pasal 6

Ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

Pasal 7

Demikian naskah kerjasama ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi kertas bermeterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi kekuatan hukum yang sama yang mengikat kedua belah pihak.

Di tetapkan di : **KONawe SELATAN**

Pada tanggal : **24 DESEMBER 2018**

PIHAK PERTAMA,


Dr. PH. Hj. Tasnim, SKM. MPH

NIDN. 09 0905 6603

PIHAK KEDUA,


dr. Boni Lambang Pramana, M. Kes

NIP. 19770619 200604 1 015